

PERATURAN DAN KETENTUAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

RULES AND REGULATIONS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

FRM/BS/016 – Rev 01 01042019

1. INFORMASI UMUM ACARA

Klien / Organizer :
Nama acara :
Tanggal / Waktu :
Kontraktor / Vendor :
Penanggung Jawab :
No. Telepon :

2. TUJUAN

Untuk mengidentifikasi, menganalisa, mencegah, dan melakukan perbaikan untuk mengendalikan, mengurangi, atau menghilangkan bahaya dan risiko pada setiap pekerjaan yang dilakukan di area ICE.

3. PERATURAN DAN KETENTUAN UMUM

- 3.1. Organizer/ kontraktor/ vendor diharuskan berpakaian sopan, rapih dan bersih, memakai sepatu serta menggunakan kartu identitas yang dikeluarkan oleh Departemen Keamanan ICE atau Klien/ organizer selama berada di area ICE.
- 3.2. Organizer/ kontraktor/ vendor diharuskan menghadiri/ memperhatikan pada arahan/video K3 yang diberikan oleh Departemen K3 ICE sebelum memulai pekerjaan.
- 3.3. Organizer/ kontraktor/ vendor diharuskan mengajukan izin kerja dan memakai Alat Pelindung Diri yang telah ditentukan oleh Departemen K3 ICE.
- 3.4. Organizer/ kontraktor/ vendor diharuskan menginfokan/ meminta izin kepada Departemen terkait ICE jika menggunakan fasilitas tertentu milik ICE untuk kebutuhan acara, seperti penggunaan sumber listrik, kompor dan tabung gas, lampu, kursi roda, dan fasilitas lainnya.
- 3.5. Organizer/ kontraktor/ vendor diharuskan menjaga keamanan makanan dan kebersihan di masing-masing area/ stan/ kendaraan makanan, seperti menyediakan tempat sampah atau peralatan kebersihan lainnya yang diperlukan sesuai perjanjian kerja dengan ICE/ klien/ organizer.
- 3.6. Organizer/ kontraktor/ vendor dalam memastikan keamanan makanan, Departemen K3 ICE atau pihak lain yang telah ditentukan akan melakukan pengambilan contoh makanan untuk setiap jenis makanan yang dihidangkan atau dijual.
- 3.7. Organizer/ kontraktor/ vendor diharuskan menyediakan keperluan medis (petugas medis, mobil ambulan, dan perlengkapan medis/ obat-obatan) atau penunjang pemadaman kebakaran (petugas pemadam, mobil pemadam atau perlengkapan lainnya) sesuai perjanjian kerja dengan ICE/ klien/ organizer.
- 3.8. Organizer/ kontraktor/ vendor hanya diperbolehkan istirahat/ tidur/ merokok di area yang telah ditentukan oleh Departemen K3 atau Departemen terkait lainnya ICE.
- 3.9. Organizer/ kontraktor/ vendor harus memastikan semua peralatan yang sudah terpasang dalam kondisi aman dan selamat sebelum acara dimulai.
- 3.10. Organizer/ kontraktor/ vendor dalam keadaan darurat diharuskan mengikuti petunjuk dari Departemen K3 atau Departemen terkait lainnya ICE.
- 3.11. Departemen K3 ICE dapat memberhentikan pekerjaan dan memberikan sanksi kepada kontraktor/ vendor jika melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan nyawa manusia, kejadian kecelakaan kerja/ penyakit kerja, atau dapat mengakibatkan kerusakan/ kerugian aset yang dimiliki oleh ICE.

1. GENERAL INFORMATION OF EVENT

Client / Organizer :
Name of event :
Date / Time :
Contractor / Vendor :
Person In Charge :
No. Phone :

2. THE PURPOSES

To identify, to analyze, to prevent, and to make improvements for controlling, reducing, or eliminating of hazards and risks on each job that doing in ICE areas.

3. GENERAL RULES AND REGULATION

- 3.1. Organizer/ contractors/ vendors required dress decently, neat and clean, wear shoes and clean as well to use an identity card that issued by a Security Department of ICE or Client/ organizer during in area of ICE.
- 3.2. Organizer/ contractors/ vendors required to attend/ notice on briefing/ videos OHS that provided by a OHS Department of ICE before start to work.
- 3.3. Organizer/ contractors/ vendors required to apply a work permit and to wear Personal Protective Equipment that determined by a OHS Department of ICE.
- 3.4. Organizer/ contractors/ vendors required to inform/ to request permission to related Department of ICE if using certain facilities of ICE own for events needed, such as uses electricity sources, stoves and gas cylinders, lights, wheelchairs and other facilities.
- 3.5. Organizer/contractors/ vendors required to maintain food safety and cleanliness on each area/ booth/ food vehicles, such as providing trash bins or other cleaning equipment needed as work agreements with ICE/ client/ organizers.
- 3.6. Organizer / contractor / vendor to ensure food safety, a OHS Department of ICE or other determined party will conduct to take food samples for each type of food served or sale.
- 3.7. Organizer/ contractors/ vendors required to provide medical needs (medical personnel, ambulances vehicle, and medical equipments/ medicines) or additional fire extinguishing (firefighter personnels, fire trucks or other equipments) as work agreement with ICE/ client/ organizers.
- 3.8. Organizer/ contractors/ vendors only allowed to rest/ to sleep / smoking in designated areas that determined by a OHS Department or other related Departments of ICE.
- 3.9. Organizers/ contractors/ vendors required to ensure that all equipment installed in safe condition and secure before event start.
- 3.10. Organizers/ contractors/ vendors in emergency cases required to follow instruction from a OHS Department or other related Departments of ICE.
- 3.11. A OHS Department of ICE allowed to stop a jobs and gives sanctions to contractors/ vendors if doing a job that can endanger human lives, work injury accident/ illness cases, or can cause damage/ loss of assets owned by ICE.

PERATURAN DAN KETENTUAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

RULES AND REGULATIONS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

FRM/BS/016 – Rev 01 01042019

4. PERATURAN DAN KETENTUAN KHUSUS

4.1. Tahap persiapan acara

1. Aktivitas angkat angkut, tali temali, dan bongkar muat

- Operator yang mengoperasikan kendaraan/ alat angkat angkut atau bongkar muat wajib memiliki Surat Izin Operasional yang dikeluarkan oleh kementerian/ pihak terkait atau dari Dept K3 ICE.
- Jenis kendaraan/ alat angkat angkut atau bongkar muat yang diperbolehkan beroperasi di area ICE adalah kendaraan forklift, mobil lifting, eskalator, elevator, lori/ truk, dll sesuai dengan kebutuhan.
- Mengajukan dan mendapat persetujuan izin kerja untuk angkat angkut tali temali/ bongkar muat dari Departemen K3 ICE dan pekerja minimal memakai sepatu dan helm.
- Kendaraan/ alat angkat angkut atau bongkar muat wajib memiliki surat uji reksa oleh kementerian/ pihak terkait atau dari Departemen K3 ICE.
- Tali temali yang akan digunakan dalam kondisi baik, layak, dan aman sesuai dengan beban yang akan ditanggung.
- Beban kerja aman kendaraan/ alat angkat angkut atau bongkar muat tidak boleh melebihi kapasitas beban maksimum yang ada atau berdasarkan hasil inspeksi petugas K3 ICE.
- Kendaraan/ alat angkat angkut atau bongkar muat wajib menggunakan pengganjal ban dan atau rem tangan saat aktivitas angkat angkut tali temali atau bongkar muat berlangsung.
- Penggunaan lift barang hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Departemen OHS atau Departemen terkait lainnya ICE.

2. Aktivitas pemasangan perancah/ panggung

- Pemasang perancah pernah menghadiri pelatihan K3 perancah yang diadakan oleh kementerian/ pihak terkait atau internal Departemen K3 ICE.
- Perancah/ panggung dan bagian lainnya yang akan digunakan harus dalam kondisi baik, layak, dan aman sesuai dengan batas beban aman.
- Mengajukan dan mendapat persetujuan izin kerja untuk pemasangan perancah/ panggung dari Dept K3 ICE dan pekerja minimal memakai sepatu dan helm.
- Kaki perancah atau panggung wajib diberikan alas plat sesuai dengan beban aman yang direkomendasikan, baik bahan kayu atau besi.
- Untuk perancah yang memiliki roda kaki maka roda kaki wajib dikunci selama aktivitas berlangsung.
- Pemasangan perancah/ panggung tidak boleh menghalangi jalur evakuasi yang telah ditentukan.

3. Aktivitas bekerja di ketinggian

- Pekerja yang bekerja di ketinggian telah menghadiri pelatihan K3 bekerja di ketinggian yang diadakan oleh kementerian/ pihak terkait/internal Dept K3 ICE.
- Mengajukan dan mendapat persetujuan izin kerja untuk bekerja di ketinggian dari Departemen K3 ICE.
- Pihak yang bekerja di ketinggian wajib menyediakan alat keselamatan penopang tubuh dan alat pelindung diri seperti sepatu, helm, dan lain-lain.

4. PARTICULAR RULES AND REGULATIONS

4.1. Event preparation stage

1. Lifting, rigging, dan loading unloading activities

- Operators who operating vehicles/ equipment of lifting or loading unloading required to have an Operational Permit issued by the ministry/ related party or from a OHS Dept of ICE.
- Types of vehicles/ equipment of lifting or loading unloading that allowed to operate in the ICE area are forklift vehicles, lifting cars, escalators, elevators, lorries/ trucks, etc as needed.
- Submit and get approval work permits for lifting rigging/ loading unloading from a OHS Department of ICE and worker minimal wears shoes and helmet.
- Vehicle/ equipment of lifting or loading unloading required to have a mutual test letter by the ministry/ related party or from a OHS Dept of ICE.
- Rigging that will be used in good condition, decent and safe conditions in accordance with the load to be borne.
- Safety work load the vehicle/equipment of lifting or loading and unloading should not exceed the maximum load capacity available or base on the results of OHS officer of ICE.
- Vehicles/ equipment of lifting or loading unloading required to use a tire chopper and or handbrake during a lifting rigging or loading unloading activity.
- Use of freight elevators only allowed after get approval from the OHS Department or other related Department of ICE.

2. Scaffolding / stage erection activities

- Scaffolder have been aended in OHS scaffolding training that conducted by ministries/ related parties or internal OHS Department of ICE.
- Scaffolding/ stage and other parts that will be used must be in good condition, decent, and safe in as per safety work load.
- Submit and get approval work permits for erection of scaffolding/ stage from a OHS Dept of ICE and worker minimal wears shoes and helmet.
- Footsteps of scaffolding or stage must be given a base plate as with safety load as recommendation, both a wooden or iron.
- For scaffolds that have foot wheels, the foot wheels must be locked during the activity.
- Erection of scaffolding/ stage do not block the evacuation route has been determined.

3. Activities working at high

- Workers who working at high have been attended on OHS working at high training that held by ministry/ related parties/ internal ICE K3 Dept.
- Submit and get approval work permits for working at high from a OHS Department of ICE.
- Parties who working at high must be provide safety body harness and personal protective equipment such as shoes, helmets, and others.

PERATURAN DAN KETENTUAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

RULES AND REGULATIONS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

FRM/BS/016 – Rev 01 01042019

4. Aktifitas truk/ stan makanan

- Tukang masak dan penyaji makanan diharuskan dalam kondisi fit dan sehat, seperti kuku jari tangan pendek, tidak sedang terkena penyakit influenza, tidak ada penyakit kulit, tidak berpenyakit menular (Hepatitis A, B, C atau penyakit lainnya), dan berpakaian yang rapih bersih.
- Bahan makanan yang akan disajikan mempunyai kualitas yang baik dan layak, dilarang menggunakan arang atau sejenisnya di area dalam hall.
- Setiap truk/stan makanan mempunyai sistem proteksi kebakaran yang sesuai atau minimal menyediakan alat pemadam api ringan sesuai yang dibutuhkan.
- Memakai regulator dengan standar SNI dan selang gas dicover dengan fleksibel steel dan tempat cuci piring harus berada di luar hall.
- Di bawah truk makanan wajib menggunakan alas (karpet, triplek) untuk menampung tetesan oli, dll dan roda kendaraan tidak berada di atas saluran hall.
- Sebagai bagian dari keamanan makanan, Departmen K3 ICE akan mengambil contoh makanan minimal 100 gr untuk setiap menu makanan.

5. Aktifitas pengelasan, pemotongan, grinding

- Tukang las pernah menghadiri pelatihan K3 pengelasan yang diadakan oleh kementerian/ pihak terkait atau internal Departemen K3 ICE.
- Alat-alat pengelasan seperti tabung, regulator, selang, nozzle, dll yang akan digunakan harus dalam kondisi baik, layak, dan aman sesuai dengan jenis pengelasan yang akan dilakukan.
- Harus menggunakan *flashback arrestor* untuk bagian sambungan antara tabung dan selang dan atau antara selang dengan nozzle.
- Mengajukan dan mendapat persetujuan izin kerja untuk pengelasan, pemotongan, grinding dari Dept K3 ICE dan memakai APD berupa topeng las, sarung tangan las, masker, kacamata keselamatan dan sepatu dan menyediakan alat pemadam api ringan.
- Aktifitas pengelasan dilarang dilakukan di dalam hall, dekat dengan bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya, atau dapat mengganggu aktifitas atau orang yang berada di sekitarnya.

6. Aktifitas bekerja di ruang terbatas

- Pekerja di ruang terbatas pernah mengikuti pelatihan K3 bekerja di ruang terbatas yang diadakan oleh kementerian/ pihak terkait atau internal Dept K3 ICE.
- Mengajukan dan mendapat persetujuan izin kerja untuk bekerja di ruang terbatas dari Dept K3 ICE.
- Sebelum pekerjaan di ruang terbatas dimulai diharuskan dilakukan pengukuran kadar gas ruangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Dept. K3 ICE.
- Menyiapkan alat ventilasi yang memadai dan memakai alat-alat pelindung diri yang diperlukan seperti sepatu, helm, lampu, kacamata keselamatan, masker, SCBA.
- Menyiapkan minimal satu orang pekerja lainnya untuk memonitor pekerjaan di ruang terbatas.

4. Truck / booth food activities

- A chef and food server required in fit and healthy condition, such as short fingernails, no influenza diseases, no skin disease, no infectious disease (Hepatitis A, B, C or other diseases), and neat/ clean clothes.
- Food that will be served has good and decent quality, prohibited using charcoal or others in the area of the hall.
- Every truck/ booth food has appropriate a fire protection system or at least provides a fire extinguisher as needed.
- Using regulator with SNI standard and a gas hose covered with flexible steel and a dishwasher should be outside the hall.
- Under the food truck must use pedestal (carpet, plywood) to accomodate oil droplets, etc. and the vehicle wheels are not above a hall trance.
- As part of food safety, a OHS Department of ICE will take food samples at least 100 gr for each food menu.

5. Welding, cutting, grinding activities

- Welders have been attended in OHS welding training that held by ministries / related parties or internally OHS Department of ICE.
- Welding equipment such as cylinder, regulators, hoses, nozzles, etc. to be used must be in good condition, proper, and safe in accordance with the type of welding to be carried out.
- Must use flashback arrestor for the connection between the cylinder and hose and or between the hose and the nozzle.
- Submitting and obtaining work permit for Welding, cutting, grinding from OHS Dept of ICE. and wear PPE such as welding shield, welding gloves, mask, safety glass and safety shoes and provide fire ectinguisher.
- Welding activities prohibited in the hall, close to other combustible materials, or can interfere with activities or people around them.

6. Activities working in confined space

- Workers in confined spaces have been attended in OHS confined spaces training that held by ministry/ related parties or internally OHS Dept of ICE..
- Submit and get approval work permit for confined spaces work from OHS Dept of ICE.
- Before the work in a confined space begins, it is necessary to measure the room gas level first by the OHS Dept.of ICE.
- Prepare adequate ventilation equipment and wear necessary personal protective equipment such as shoes, helmets, lights, safety goggles, masks, SCBA.
- Prepare at least one worker to monitor work in confined spaces.

PERATURAN DAN KETENTUAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

RULES AND REGULATIONS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

FRM/BS/016 – Rev 01 01042019

7. Aktivitas kelistrikan dan lainnya

- Penggunaan sumber listrik untuk keperluan acara, organizer/ kontraktor/ vendor wajib memberitahukan dan meminta izin kepada departemen Engineering atau departemen terkait lainnya ICE.
- Semua instalasi kabel listrik harus tertata rapi, aman serta tidak menghalangi jalur evakuasi atau jalur pejalan kaki.
- Penggunaan unit genset tambahan dari luar, organizer/ kontraktor/ vendor wajib memberitahukan dan meminta izin kepada departemen K3 atau departemen terkait lainnya ICE.
- Cerobong tambahan unit genset dilarang menghadap ke dinding bangunan ICE.
- Setiap tambahan unit genset/ peralatan lainnya yang mempunyai potensi resiko tinggi terjadi kebakaran wajib disediakan satu alat pemadam api ringan.
- Penggunaan kabel, stop kontak, colokan listrik dan peralatan listrik lainnya harus memenuhi dengan standar SNI atau standar keselamatan lainnya.
- Penggunaan spot light di lantai harus menggunakan lampu LED atau diberi pelindung.

4.2. Tahap selama acara berlangsung

1. Aktivitas angkat angkut, tali temali dan bongkar muat

- Dilarang melakukan aktivitas angkat angkut, tali temali dan bongkar muat di dalam area acara berlangsung dan aktivitas angkat angkut, tali temali dan bongkar muat di luar area acara berlangsung harus seizin dari Departemen K3 atau departemen terkait ICE lainnya.

2. Aktivitas pemasangan perancah/ panggung

- Dilarang melakukan aktivitas pemasangan perancah/ panggung di dalam area acara berlangsung dan aktivitas pemasangan perancah/ panggung di luar area acara berlangsung harus seizin dari Departemen K3 atau departemen terkait ICE lainnya.
- Organizer/ kontraktor/ vendor dan ICE wajib mengawasi struktur perancah/ panggung bagi keselamatan pengunjung/ penonton selama acara berlangsung.

3. Aktivitas bekerja di ketinggian

- Dilarang melakukan aktivitas bekerja di ketinggian di dalam area acara berlangsung dan aktivitas bekerja di ketinggian di luar area acara berlangsung harus seizin dari Departemen K3 atau departemen terkait ICE lainnya.

4. Aktivitas truk makanan/ stan makanan

- Kebersihan truk/ stan makanan dan area sekitarnya merupakan tanggung jawab penyelenggara.
- Penggunaan kompor gas harus di luar hall, dilarang menggunakan tabung gas 3 kg (warna hijau), dan harus menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan kebutuhan.
- Dilarang menghidupkan mesin mobil makanan selama berada di dalam hall dan wajib melaporkan kasus keracunan makanan kepada Departemen K3 ICE.

7. Electrical and other activities

- Used electricity sources for purposes of the event, organizer/ contractor/ vendor must inform and request permission from the Engineering Department or other related department of ICE.
- All electrical cable installations must be neat, safe and do not obstruct the evacuation route or pedestrian way.
- Used additional generator unit from external, organizer/ contractor/ vendor must inform and request permission from OHS department or ICE other related department of ICE.
- Stack of additional generator units prohibited facing to the walls of ICE building.
- Every additional generator units/ other equipment that has a potential high fire risk must be provided with fire extinguisher.
- Used of cables, sockets, electrical plugs and others electrical equipment must meet with SNI standards or other safety standards.
- Used of a spot light on the floor must use an LED light or be covered.

4.2 Stage during the event

1. Lifting activities, rigging and loading unloading

- Prohibited carrying out activities of lifting, rigging and loading unloading in the event area and activities of lifting, rigging and loading unloading outside the event area must be approved by OHS Department or other related departments of ICE.

2. Scaffolding / stage installation activities

- Prohibited to carrying out of scaffolding / stage erection activities in the event area and scaffolding/ stage erection activities outside the event area must be approved by OHS Department or other related departments of ICE.
- Organizer/ contractor/ vendor and ICE must monitor scaffolding / stage structure for the safety of visitors/ viewer during the event.

3. Activities at work at height

- Prohibited from carrying out working at high activities inside the event area and working at high activities outside the event area must be approved by OHS Department or other related departments of ICE.

4. Truck/ booth food activities

- Cleanliness of trucks/ booth food and around areas is the responsibility of the organizers.
- Used a gas stove must be outside the hall, do not use 3 kg gas cylinders (green color), and must provide fire extinguisher as needed.
- Prohibited to turn on the engine of food vehicle during while in the hall and obliged to report food poisoning cases to OHS Department ICE..

PERATURAN DAN KETENTUAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

RULES AND REGULATIONS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

FRM/BS/016 – Rev 01 01042019

5. Aktivitas pengelasan, pemotongan, grinding

- Dilarang melakukan aktivitas pengelasan, pemotongan, grinding di dalam area acara berlangsung dan aktivitas pengelasan, pemotongan, grinding di luar area acara berlangsung harus seizin dari Departemen K3 atau departemen terkait lainnya ICE.

6. Aktivitas bekerja di ruang terbatas

- Dilarang melakukan aktivitas bekerja di ruang terbatas di dalam area acara berlangsung dan aktivitas pengelasan, pemotongan, grinding di luar area acara berlangsung harus seizin dari Departemen K3 atau departemen terkait ICE lainnya.

7. Aktivitas kelistrikan dan lainnya

- Dilarang menggunakan kembang api, mesin kabut, merokok, vaping, atau aktivitas lainnya yang dapat mengaktifkan sistem proteksi kebakaran di dalam gedung tanpa seizin dari Departemen K3 ICE.
- Organizer/ kontraktor/ vendor dan ICE harus mengawasi dan memastikan pengunjung/ penonton mudah mengakses fasilitas umum seperti toilet, mushola, tempat makanan, dll.

4.3. Tahap acara selesai

1. Aktivitas angkat angkut, tali temali dan bongkar muat

- Terdapat persetujuan izin kerja untuk angkat angkut tali temali/ bongkar muat dari Departemen K3 ICE dan pekerja minimal memakai sepatu dan helm.
- Selama aktivitas angkat angkut tali temali/ bongkar muat berlangsung, pastikan keselamatan seluruh pekerja dan orang lain di sekitarnya.
- Dilarang mengambil dan merusak properti/ aset perusahaan ICE.
- Jangan meninggalkan barang-barang sisa/ sampah dan lakukan kebersihan di area kerja masing-masing.

2. Aktivitas pembongkaran perancah/ panggung

- Terdapat persetujuan izin kerja untuk pembongkaran perancah/ panggung dari Dept K3 ICE dan pekerja minimal memakai sepatu dan helm.
- Selama aktivitas pembongkaran perancah/ panggung, pastikan keselamatan seluruh pekerja dan orang lain.
- Dilarang membawa dan merusak properti/ aset perusahaan ICE.
- Jangan meninggalkan barang-barang sisa/ sampah dan lakukan kebersihan di area kerja masing-masing.

3. Aktivitas bekerja di ketinggian

- Terdapat persetujuan izin kerja untuk bekerja di ketinggian dari Dept K3 ICE dan pekerja minimal memakai alat keselamatan penopang tubuh dan alat pelindung diri seperti sepatu, helm, dan lain-lain.
- Selama aktivitas bekerja di ketinggian, pastikan keselamatan seluruh pekerja dan orang lain.
- Mengembalikan peralatan kerja yang dipinjamkan oleh Departemen K3 atau departemen lainnya ICE.
- Dilarang membawa dan merusak properti/ aset perusahaan ICE.
- Jangan meninggalkan barang-barang sisa/ sampah dan lakukan kebersihan di area kerja masing-masing.

5. Welding, cutting, grinding activities

- *Prohibited carrying out of welding, cutting, grinding activities in the event area and welding, cutting, grinding activities outside the event area must be approved by OHS Department or other related departments of ICE.*

6. Activities working in confined space

- *Prohibited from carrying out work activities in confined spaces within the event area and welding, cutting, grinding activities outside the event area must be approved by OHS Department or other related departments of ICE.*

7. Electrical and other activities

- *Prohibited to use fireworks, fog machines, smoking, vaping, or other activities that can activate the fire protection system in the building without permission from OHS Department of ICE.*
- *Organizer / contractor / vendor and ICE must supervise and ensure visitors / viewers easily access public facilities such as toilets, prayer rooms, food places, etc.*

4.3. The event stage is complete

1. Lifting activities, rigging and loading unloading

- *There is a work permit for lifting/ rigging/ loading unloading from OHS Department of ICE and minimum workers wear shoes and helmets.*
- *During the activity of lifting rigging/ loading unloading, ensure the safety of all workers and other people around it.*
- *Prohibited to take and damaging the property/ assets of ICE companies.*
- *Do not leave waste / rubbish and do cleaning in each work area.*

2. Scaffolding / stage dismantling activities

- *There is a work permit for scaffolding/ stage dismantle from OHS Dept. of ICE and minimum workers wearing shoes and helmets.*
- *During scaffolding/ stage dismantle activities, ensure the safety of all workers and others people.*
- *Prohibited to take and damaging the property/ assets of ICE companies.*
- *Do not leave waste / rubbish and do cleaning in each work area.*

3. Activities at work at high

- *There is a work permit for working at high from OHS Dept. of ICE and minimum workers wear safety body harness and personal protective equipment such as shoes, helmets, and others*
- *During working at high activities, ensure the safety of all workers and other people..*
- *Return work equipments lent by OHS Department or other departments of ICE.*
- *Prohibited to take and damaging the property/ assets of ICE companies.*
- *Do not leave waste / rubbish and do cleaning in each work area.*

PERATURAN DAN KETENTUAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

RULES AND REGULATIONS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

FRM/BS/016 – Rev 01 01042019

4. Aktivitas truk makanan/ stan makanan

- Selama aktivitas pemindahan/ pembongkaran truk/ stan makanan, pastikan keselamatan seluruh pekerja dan orang lain.
- Mengembalikan peralatan kerja yang dipinjamkan oleh Departemen K3 atau departemen lainnya ICE.
- Dilarang membawa dan merusak properti/ aset perusahaan ICE.
- Jangan meninggalkan barang-barang sisa/ sampah dan lakukan kebersihan di area kerja masing-masing.

5. Aktivitas pengelasan, pemotongan, grinding

- Selama aktivitas pengelasan, pemotongan, grinding, pastikan keselamatan seluruh pekerja dan orang lain.
- Mengembalikan peralatan kerja yang dipinjamkan oleh Departemen K3 atau departemen lainnya ICE.
- Dilarang membawa dan merusak properti/ aset perusahaan ICE.
- Jangan meninggalkan barang-barang sisa/ sampah dan lakukan kebersihan di area kerja masing-masing.

6. Aktivitas bekerja di ruang terbatas

- Selama aktivitas bekerja di ruang terbatas, pastikan keselamatan seluruh pekerja dan orang lain.
- Mengembalikan peralatan kerja yang dipinjamkan oleh Departemen K3 atau departemen lainnya ICE.
- Dilarang membawa dan merusak properti/ aset perusahaan ICE.
- Jangan meninggalkan barang-barang sisa/ sampah dan lakukan kebersihan di area kerja masing-masing.

7. Aktivitas kelistrikan dan lainnya

- Selama pembongkaran peralatan listrik, pastikan keselamatan seluruh pekerja dan orang lain.
- Mengembalikan peralatan kerja yang dipinjamkan oleh Departemen K3 atau departemen lainnya ICE.
- Dilarang membawa dan merusak properti/ aset perusahaan ICE.
- Jangan meninggalkan barang-barang sisa/ sampah dan lakukan kebersihan di area kerja masing-masing.

4. Trucks/ booth food activities

- During moving/ dismantling truck/ booth food activities, ensure the safety of all workers and other people.
- Return work equipments lent by OHS Department or other departments of ICE.
- Prohibited to take and damaging the property/ assets of ICE companies.
- Do not leave waste / rubbish and do cleaning in each work area.

5. Welding, cutting, grinding activities

- During Welding, cutting, grinding activities, ensure the safety of all workers and other people.
- Return work equipments lent by OHS Department or other departments of ICE.
- Prohibited to take and damaging the property/ assets of ICE companies.
- Do not leave waste / rubbish and do cleaning in each work area.

6. Activities working in confined space

- During working in confined space, ensure the safety of all workers and other people.
- Return work equipments lent by OHS Department or other departments of ICE.
- Prohibited to take and damaging the property/ assets of ICE companies.
- Do not leave waste / rubbish and do cleaning in each work area.

7. Electrical and other activities

- During dismantling electrical equipment, ensure the safety of all workers and others.
- Return work equipments lent by OHS Department or other departments of ICE.
- Prohibited to take and damaging the property/ assets of ICE companies.
- Do not leave waste / rubbish and do cleaning in each work area.

Denda sebesar Rp. 500,000,00 per kejadian akan diberikan bagi siapapun yang melanggar.

Dengan menandatangani, vendor mengerti dan sepenuhnya bertanggung jawab atas kerusakan, kecelakaan apapun yang disebabkan oleh peralatannya atau perilaku staf selama kegiatan berlangsung, termasuk kompensasi yang diklaim oleh pihak ketiga.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu.

Tangerang, 2019

(
Nama Perusahaan dan nama PIC

In the case of any violence in above rules and regulations, fined at IDR 500,000,00 will be applied.

With signing, hereby I fully understood and shall fully responsible for any damages, accident caused by their our equipments or our personnel behaviour during show day, including compensation claimed by third party

Thank you for your kind attention and cooperation.

For Further info please call person in charge of OHS

Ulumuddin (081222009995)

Misnan (081233556786)

Rizky (0895616250960)

Hermawan (081299227416)